

## BAGIAN 2

### 1. KAJIAN TEORI

#### 2.1. KAJIAN HOTEL

##### 2.1.1. Pengertian Hotel

Menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM 37/PW. 340/MPPT-86 dalam Sulastiyono (2011:6), hotel adalah Suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.

Dalam Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM. 37/PW.204/MPPT-87 dijelaskan bahwa Hotel sebagai jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian besar atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial.

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel, Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar- kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Menurut Lawson 1976:27, pengertian hotel adalah sarana tempat tinggal umum untuk wisatawan dengan memberikan pelayanan jasa kamar, penyedia makan dan minum serta akomodasi dengan syarat pembayaran.

##### 2.1.2. Penggolongan Hotel

Menurut situs [ngelmu.co](http://ngelmu.co), hotel dapat digolongkan dalam beberapa kategori, antara lain :

###### a. Berdasarkan Lokasi

###### 1. City Hotel

Merupakan hotel yang terletak tengah – tengah kota. Biasa disebut transit hotel karena umumnya masyarakat tinggal hanya dalam jangka waktu pendek. Tamu kebanyakan bertujuan bisnis, seminar, pertemuan atau acara resmi perusahaan.

2. Motel

Merupakan hotel yang diperuntukan bagi masyarakat yang berpergian dengan kendaraan umum maupun pribadi. Terletak di pinggiran kota atau di tepian jalan penghubung satu kota dengan kota lain.

3. Resort Hotel

Merupakan hotel yang umumnya jauh dari kota, diperuntukan bagi masyarakat yang berekreasi ataupun wisata. Umumnya terletak di kawasan wisatanya seperti beach resort hotel, mountain resort hotel, lake resort hotel, revine resort hotel, jungle resort hotel.

4. Residential Hotel

Hotel ini diperuntukan untuk masyarakat yang ingin tinggal cukup lama. Lokasinya dipinggiran kota namun cukup mudah untuk menuju pusat – pusat bisnis. Hotel tipe ini memiliki fasilitas yang lengkap untuk keluarga.

5. Down Town Hotel

Hotel tipe ini umumnya berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan perdagangan. Sasaran hotel ini adalah pelaku perdagangan dan masyarakat yang ini berwisata belanja.

b. Hotel berdasarkan jenis-jenis atau tipe tamu

1. Family hotel, merupakan hotel yang tamu menginapnya sebagian besar terdiri dari keluarga.
2. Business hotel, merupakan hotel yang tamunya sebagian besar adalah orang-orang yang sedang melakukan kegiatan bisnis atau usaha.
3. Transit hotel, merupakan hotel yang sebagian besar dari tamunya adalah orang-orang yang akan melanjutkan perjalanan yang cukup jauh (hotel ini hanya untuk tempat persinggahan sementara saja saat melakukan perjalanan).
4. Tourist hotel, merupakan hotel yang tamunya wisatawan.
5. Cure Hotel, merupakan hotel yang sebagian besar tamunya adalah mereka dengan tujuan pengobatan.

- c. Hotel berdasarkan dari lama tamu menginap, diantaranya sebagai berikut ini:
1. Transient hotel, merupakan hotel yang dimana sebagian besar tamunya rata-rata menginap hanya 1 sampai 2 malam saja.
  2. Residential hotel, merupakan hotel yang dimana sebagian besar tamunya rata-rata untuk jangka waktu relatif lama, seperti lebih dari 1 minggu.
  3. Semi residential hotel, merupakan hotel yang dimana sebagian besar tamunya rata-rata menginap lebih dari 2 malam sampai dengan 1 minggu atau lebih.
- d. Hotel berdasarkan dari disain dan strukturnya, diantaranya sebagai berikut ini:
1. Conventional hotel, yaitu hotel yang desainnya menjulang tinggi kelangit atau bertingkat.
  2. Bungalows hotel, yaitu hotel yang bentuknya tidak menjulang tinggi ke langit atau bertingkat, hotel ini setiap bangunannya berlokasi menyebar satu dengan yang lainnya.
  3. Motel (Motor Hotel), yaitu hotel yang memiliki garasi pada masing-masing kamar atau pada kelompok kamar.
- e. Hotel berdasarkan tarifnya, diantaranya sebagai berikut ini:
1. Economy hotel, merupakan hotel dengan tarif yang cukup murah.
  2. First Class hotel, merupakan hotel yang tarifnya sedang.
  3. Deluxe hotel, merupakan hotel dengan tarif yang mahal.

f. Berdasarkan Bintangnya

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel, Hotel Bintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima. Penilaian Standar Usaha Hotel adalah penilaian yang digunakan untuk melakukan penggolongan kelas hotel bintang dan penetapan hotel nonbintang berdasarkan persyaratan dasar, kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak. Hotel Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki penggolongan kelas hotel terdiri atas:

- hotel bintang satu
- hotel bintang dua
- hotel bintang tiga
- hotel bintang empat
- hotel bintang lima

Setiap tingkatan bintang hotel memiliki standar yang berbeda. Semakin tinggi tingkat bintangnya akan semakin tinggi pula standar dari sebuah hotel. Menurut situs [arsitag.com](http://arsitag.com) kriteria hotel bintang lima antara lain :

#### 1. Lokasi dan Lingkungan

- Lokasi hotel harus mudah dicapai dengan kendaraan umum atau pribadi roda empat yang bisa langsung menuju area hotel dan dekat dengan tempat wisata
- Hotel harus menghindari pencemaran akibat gangguan dari luar yang berasal dari suara bising, bau tidak enak, debu, asap, serangga, dan binatang mengerat

2. Hotel harus memiliki taman, baik yang di dalam maupun di luar bangunan

3. Hotel harus memiliki tempat parkir kendaraan tamu hotel

4. Bangunan hotel harus memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

- Ruang hotel harus memperhatikan arus tamu, arus karyawan, arus barang atau produksi hotel
- Unsur dekorasi khusus harus tercermin dalam:
- Ruang *lobby*
- Restoran
- [Kamar tidur](#)
- *Function room*

#### 5. Kamar Hotel

- Mempunyai minimum 100 kamar standar dengan luasan minimal 26 m<sup>2</sup> per kamar
- Mempunyai minimum 4 kamar *suite* dengan luasan minimal 52 m<sup>2</sup> per kamar
- Tinggi minimum 2,6 m tiap lantai
- Dilengkapi dengan pengatur suhu kamar di dalam kamar

#### 6. *Dining Room*

Mempunyai minimum 3 buah dining room, salah satunya dengan spesialisasi masakan (Japanese, Chinese, European food)

#### 7. Bar

- Apabila berupa ruang tertutup, harus dilengkapi dengan pengatur udara mekanik (AC) dengan suhu 24 derajat celsius
- Lebar ruang kerja bartender setidaknya 1 m

#### 8. Ruang fungsional

- Minimum terdapat 1 buah pintu masuk yang terpisah dari *lobby* dengan kapasitas minimum 2,5 kali jumlah kamar
- Dilengkapi dengan toilet apabila tidak satu lantai dengan *lobby*
- Terdapat *pre function room*

#### 9. Lobby

- Mempunyai luasan minimum 100 m<sup>2</sup>
- Terdapat dua toilet umum untuk pria dan 3 toilet umum untuk wanita dengan perlengkapannya

#### 10. Toko Obat

- Minimum terdapat *drug store, bank, money changer, biro perjalanan, airline agent, toko souvenir, perkantoran, butik dan salon*
- Tersedia poliklinik
- Tersedia paramedis

#### 11. Sarana Rekreasi dan Olahraga

- Minimum satu buah dengan pilihan : tennis, bowling, golf, fitness, sauna, billiard, jogging, diskotik, atau taman bermain anak
- Terdapat kolam renang dewasa yang terpisah dengan kolam renang anak
- Sarana rekreasi untuk hotel di tepi pantai dapat dipilih dari alternatif berperahu, menyelam, selancar, atau ski air
- Sarana rekreasi untuk hotel di gunung dapat dipilih dari alternatif *hiking*, berkuda, atau berburu
- diskotik atau *night club* kedap suara dengan AC dan toilet

#### 12. Utilitas Penunjang

- Terdapat transportasi vertikal mekanis

- Ketersediaan air bersih minimum 700 liter/orang setiap harinya
- Dilengkapi dengan instalasi air panas/dingin
- Dilengkapi dengan telepon lokal dan interlokal
- Tersedia PABX
- Dilengkapi dengan TV, Wi-Fi, carcall

### 13. *Business Center*

Di *business center* ini tersedia beberapa staf yang dapat membantu dengan bertindak sebagai *co-secretary* para tamu yang ingin berkomunikasi dengan kantor pusatnya maupun relasi bisnisnya. Ada pula fasilitas lain seperti faksimili, telex dan mecanograf. Para tamu dapat memanfaatkan pelayanan dengan akses internet melalui kamarnya untuk reservasi dan promosi usahanya atau juga melakukan telekonferensi.

### 14. Restoran

- *Main dining room* atau ruang makan utama yang menyajikan makanan lokal atau internasional
- *Coffee shop*, restoran yang menyediakan dan menyajikan makan pagi dengan menu dan jenis pelayanan lebih sederhana atau biasa disebut dengan *ready on plate*
- Restoran yang spesifik seperti *grill room*, *pizzarea*, *Japanese*, atau *oriental*
- *Room service* : Restoran yang melayani dan menyediakan makanan dan minuman kepada tamu hotel yang enggan keluar kamar. Pesanan tamu akan diantar langsung ke kamar
- *Take out service dan outside service*: untuk meningkatkan pendapatan penjualan produk yang dihasilkan oleh dapur hotel, beberapa hotel juga melayani pesanan dan penyelenggaraan perjamuan di luar hotel. Toko kue dan *pastry* yang ada di dalam hotel juga melayani penjualan kue-kue untuk keperluan umum.

### 2.1.3. Kesimpulan

Berdasarkan kajian penggolongan hotel diatas dapat disimpulkan bahwa perancangan Syari'ah Garden Hotel di Jalan Kaliurang Km 5,5 tergolong sebagai city hotel berdasarkan lokasinya, merupakan family hotel berdasarkan tipe pengunjungnya, semi-residential hotel berdasar lama tamu menginap dan conventional hotel berdasarkan desain dan strukturnya. Berdasarkan tarif nya hotel ini tergolong dalam deluxe hotel dan berdasar bintangnya hotel ini adalah hotel bintang lima.

## 2.2. KAJIAN SYARI'AH

### 2.2.1. Definisi Syari'ah

Menurut situs wikipedia definisi syari'at islam adalah sebagai berikut : Syariat Islam ([Arab](#): Kata syara' secara etimologi berarti "jalan-jalan yang bisa di tempuh air", maksudnya adalah jalan yang di lalui manusia untuk menuju Allah. *Syariat Islamiyyah* adalah [hukum](#) atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam web [syariahislamiiyah.blogspot.co.id](http://syariahislamiiyah.blogspot.co.id), secara terminologi, kata syari`ah dapat diterangkan dengan dua pengertian yaitu pengertian syari`ah yang bersifat umum (luas) dan yang bersifat khusus. Menurut pengertian yang bersifat umum (luas), Syari`ah Islam berarti ketentuan ajaran agama Islam yang bersumber pada al-Qur`an dan sunnah Rasulullah saw. dari pengertian ini menunjukkan bahwa Syari`ah mencakup seluruh ajaran agama Islam yang meliputi bidang aqidah, akhlaq dan `amaliyyah (perbuatan nyata).

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2014 Syariah adalah prinsip - prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.

### 2.2.2. Konsep Hotel Syari'ah

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Pasal 1 dijelaskan bahwa usaha Hotel Syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.


Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Sementara Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.

Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah. Kriteria Tidak Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel Syariah, guna memenuhi kebutuhan tertentu wisatawan muslim.

Sertifikasi Usaha Hotel Syariah adalah proses pemberian sertifikat pada usaha hotel melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria Usaha Hotel Syariah. Sertifikat Usaha Hotel Syariah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.

### **2.2.3. Prinsip Dasar Syari'ah Dalam Perhotelan**

Dalam Buku Hotel Syariah Konsep dan Penerapan karya Muhammad Rayhan Janitra dijelaskan bahwa terdapat enam prinsip dasar Syari'ah yang harus diperhatikan oleh hotel bersistem operasional syari'ah. Enam poin prinsip ini diperoleh dari penelitian mengenai ketentuan hotel syari'ah terdahulu, serta kajian mendalam terhadap *nash* baik Al Qur'an dan Hadis. Keenam prinsip itu adalah konsumsi, hiburan, kegiatan usaha, etika, batasan hubungan dan tata letak.



Gambar 8: Enam prinsip dasar Syari'ah dalam perhotelan  
Sumber: Buku Hotel Syariah Konsep dan Penerapan

Dari enam kriteria tersebut poin yang dapat di aplikasikan dalam desain arsitektur adalah batasan hubungan dan tata letak sisanya bersifat pengelolaan oleh manajemen hotel.

#### Prinsip Batasan Hubungan dalam Islam

Terdapat tiga tujuan utama dari batasan hubungan antara yang bukan mahram dalam Islam

1. Menghindarkan pandangan dari hal yang dilarang untuk dilihat ataupun terlihat.
2. Menghindarkan sentuhan bagi yang bukan mahram baik langsung maupun tidak langsung.
3. Menghindarkan terjadinya fitnah.

Dasar – dasar prinsip batasan hubungan dengan non-mahram terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits, antara lain :

1. Surat An-Nur (24) ayat 30-31

Pedoman pergaulan antara laki-laki dan wanita yang bukan "mahram"	
<p>30 Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."</p>	<p>قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ                  أَرَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾</p>
<p>31 Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.</p>	<p>وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا                  يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ                  وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ                  أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ                  أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي                  الْأَرْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ                  وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَىٰ                  اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾</p>

2. Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah az-Zaila'i, Nashb ar-Royah li Ahadis al-Hidayah, Mu'assasah ar-Rayyan wa an-Nasyr, Beirut, 1997, juz 4 halaman 239

*"Barangsiapa yang memandang pada keindahan wanita yang bukan muhrimnya dengan syahwat, akan disiramkan padanya timah yang mendidih di hari kiamat."*

3. Hadis riwayat Ibnu Hibban no. 5597

*Dari Abu Ayyub Al-Anshari, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah ia masuk ke tempat pemandian (umum) tanpa sarung penutup aurat. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Barangsiapa*

*yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dari kalangan istri – istri kalian, maka janganlah ia masuk ke tempat pemandian (umum).”*

4. Hadis riwayat At Thabrani no. 10362

*“Sesungguhnya (di dalam ) pandangan terdapat bagian dari pekerjaan Iblis Masmum, maka barangsiapa yang meninggalkannya karena rasa takut padaKu, niscaya akan kuganti dengan keimanan yang manisnya terasa dalam hati.”*

Dalam Buku Hotel Syariah Konsep dan Penerapan karya Muhammad Rayhan Janitra juga memaparkan beberapa pendapat ulama. Para ulama memiliki beberapa perbedaan pendapat. Menurut Madzhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan memandangi wajah dan tangan wanita dengan syarat tanpa syahwat. Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali tidak boleh memandangi seluruh tubuh wanita yang bukan mahramnya. Dan menurut ulama – ulama lain tidak boleh memandangi seluruh tubuh wanita tanpa udzur syar'i, memandangi wajah dan tangan hukumnya makruh.

Berdasarkan pendapat para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa haram hukumnya memandangi aurat wanita yang bukan mahramnya. Memandangi wajah dan tangan makruh hukumnya dan dapat menjadi haram jika disertai dengan syahwat.

Namun melihat kondisi zaman sekarang yang sudah semakin banyak masyarakat yang mengumbar aurat maka melihat wanita dewasa atau anak kecil yang bukan mahramnya, baik menutup aurat maupun tidak sebaiknya tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat. ( Hadis riwayat At Thabrani no. 10362)

Dalam perihal wanita terhadap laki – laki, ulama sepakat bahwa wanita memandangi laki – laki yang bukan mahramnya baik bagian yang merupakan aurat ataupun bukan aurat, baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat haram hukumnya.

Untuk memandangi sesama jenis, wanita dengan wanita, laki – laki dengan sesamanya diperbolehkan kecuali dari pusar hingga lutut.

Selanjutnya ulama juga telah bersepakat bahwa haram hukumnya bersentuhan dengan yang bukan mahramnya baik pada bagian aurat maupun bukan aurat, baik dengan syahwat maupun tidak.

Aplikasi prinsip batasan hubungan

Penerapan batasan hubungan pada hotel syari'ah adalah dengan melakukan pemisahan, pemberian pembatas, sekat, hijab yang memisahkan wanita dan laki – laki. Penerapan batasan ini dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu :

1. Pemisahan Fasilitas
2. Pemisahan Sirkulasi
3. Pemisahan Area Servis

#### Prinsip Tata Letak dalam Islam

Tata letak yang paling diperhatikan adalah posisi kamar dan kamar mandinya. Berdasarkan pada dalil Hadits Riwayat Muslim nomor 264 yang artinya,

*Dari Abu Ayub bahwa Nabi Saw. bersabda, “Jika salah seorang di antara kamu buang hajat besar atau kencing, maka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya...”*

Bahwa dalam adab membuang hajat besar maupun kecil, dilarang untuk menghadap dan membelakangi kiblat. selain mengenai buang hajat tentu saja kamar mandi harus mudah untuk bersuci, sehingga diperlukan fixture dan layout yang nyaman.

Posisi kamar mempertimbangkan arah kiblat, sehingga dapat memberikan ruang ibadah yang nyaman dalam kamar. Selain itu juga mempertimbangkan posisi kamar mandinya.

Selanjutnya prinsip tata letak berkaitan langsung dengan aplikasi prinsip batasan hubungan. Penempatan fasilitas, sirkulasi, servis area mempertimbangkan prinsip batasan hubungan.

#### **2.2.5. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian syari'ah diatas dapat disimpulkan bahwa perancangan hotel syari'ah secara arsitektural mempertimbangkan dua hal utama yaitu batasan hubungan dan tata letak. Keduanya saling mendukung dengan batasan hubungan sebagai pertimbangan pengaplikasian tata letak kamar, fasilitas, sirkulasi dan area servis. Detail yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah kamar mandi dengan arah kloset dan tempat bersucinya. Posisi kamar dan layoutnya mempertimbangkan arah kiblat dan ruang untuk beribadah dalam kamar.

## 2.4 KESIMPULAN KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan kajian penggolongan hotel diatas dapat disimpulkan bahwa perancangan Syari'ah Garden Hotel di Jalan Kaliurang Km 5,5 tergolong sebagai city hotel berdasarkan lokasinya, merupakan family hotel berdasarkan tipe pengunjungnya, semi-residential hotel berdasar lama tamu menginap dan conventional hotel berdasarkan desain dan strukturnya. Berdasarkan tarif nya hotel ini tergolong dalam deluxe hotel dan berdasar bintangnya hotel ini adalah hotel bintang lima.

Berdasarkan kajian syari'ah diatas dapat disimpulkan bahwa perancangan hotel syari'ah secara arsitektural mempertimbangkan dua hal utama yaitu batasan hubungan dan tata letak. Keduanya saling mendukung dengan batasan hubungan sebagai pertimbangan pengaplikasian tata letak kamar, fasilitas, sirkulasi dan area servis. Detail yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah kamar mandi dengan arah kloset dan tempat bersucinya. Posisi kamar dan layoutnya mempertimbangkan arah kiblat dan ruang untuk beribadah dalam kamar.